



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AMONIA

Jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias, tanggal 18 Juli 1976, Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat PT. Agro Wiratama Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NIBENIA

Jenis kelamin perempuan, lahir di Nias, tanggal 03 Desember 1977, Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat PT. Agro Wiratama Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan CANI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Zulkifli Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK-P/ZLL-LAW OFFICE/IX/2020, tanggal 02 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman

hlm 1 dari 11 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN.Psb.



Barat dibawah Register Nomor :
103/SK/Pdt/2020/PN.Psb, tanggal 04
September 2020;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon
II secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara
ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangansaksi-saksi
di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
14 Agustus 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasaman Barat pada tanggal 02 September 2020, dengan Nomor
117/Pdt.P/2020/PN Psb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon AMONIA lahir di Nias anak dari seorang ayah
bernama HEMBAWA dan seorang ibu bernama LUTAMI.
2. Bahwa Pemohon NIBENIA lahir di Nias anak dari seorang ayah
bernama RAMINUDI dan seorang ibu bernama NO'IDA.
3. Bahwa Para Pemohon AMONIA dan NIBENIA telah melangsungkan
pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 03
Juni 1990 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan oleh PDT.
M. SIANTURI berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh
Gereja Pentakosa Indonesia, tanggal 03 Juni 1990.

hlm 2 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwapara Pemohonbelumpernahmencatatkanperkawinannyake Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilmanapunkarenakelalaianpemohon.
5. Bahwadari perkawinan Pemohontelahtikarunia 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - POLINUS lahir di Nias tanggal 26 Juni 1992.
 - YULIUS ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 17 Juni 1995.
 - JULINUS ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 19 Juli 1997.
 - BOBIANUS ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 21 Oktober 2003.
 - YENI lahir lahir di Ujung Gading tanggal 03 November 2006.
 - NOWENDRI lahir di Ujung Gading tanggal 07 Oktober 2008.
 - ANORISMAN lahir di Ujung Gading tanggal 03 Maret 2011.
 - YAFRIN ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 26 April 2013.
 - SEDIH HATI ZEBUA lahir di Sungai Aur tanggal 11 Agustus 2016.
6. Bahwapadawaktupara Pemohonhendakmengurus pencatatan perkawinan di Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat, untukmembuatakta perkawinan, Kantor DinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenPasaman Barat menolakuntukmembuatAktePerkawinantersebutkarenaberdasarkanUndang - Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentangperubahanatasUndang - Undang RI No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukanPasal 36 dimanahalperkawinantidakdapatdibuktikandenganakta perkawinan, pencatatanperkawinandilakukan setelahadanyapenetapanPengadilanneg erisetempatdalamhaliniPengadilanPasaman Barat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, para pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

hlm 3 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakansahperkawinan AMONIA dan NIBENIA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada 03 Juni 1990 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesiatanggal 03 Juni 1990.
3. MemerintahkankepadaPegawai Kantor DinasKependudukanPencatatanSipil Kabupaten Pasaman Barat untukmencatatpada Register AktaPerkawinandanpenerbitanaktaperkawinanantara AMONIA dan NIBENIA tersebut;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon dan mohon putusannya yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah membacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1213140405700001 atas nama AMONIA dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1312024312770005 atas nama NIBENIA;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312091908150003 atas nama Kepala Keluarga AMONIA tertanggal 05 Desember 2019;

hlm 4 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti bertanda **P-3** berupa Foto Copy Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No 67-7-61/P-GPI/1990 atas nama AMONIA dan NIBENIA tertanggal 03 Juni 1990;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan di persidangan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi materai sehinggadapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas nama saksi LIDIA dan saksi HENDRA yang menerangkan pada pokoknya, Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan pada tanggal 03 Juni 1990, sebelum melangsungkan perkawinannya Para Pemohon masih berstatus lajang dan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sehingga memohon untuk kebutuhan tertib administrasi dengan dibutuhkannya akta perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

hlm 5 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan domisili dari Para Pemohon. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di PT. Agro Wiratama Jorong Air Haji, Kelurahan Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan pada tanggal 03 Juni 1990;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;

hlm 6 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Bobianus Zebua, Yeni, Nowendri, Anorisman, Yafrin Zebua dan Sedih Hati Zebua;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yaitu “Menyatakan sah perkawinan AMONIA dan NIBENIA telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada 03 Juni 1990 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesiatanggal 03 Juni 1990”, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-3 tentang Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No 67-7-61/P-GPI/1990 atas nama AMONIA dan NIBENIA tertanggal 03 Juni 1990 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim

hlm 7 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



berpendapat bukti surat tertanda P-3 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum nomor 3 yaitu "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara AMONIA dan NIBENIA", sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU tersebut juga menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinannya membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan diatas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

hlm 8 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dan pemberian kuasa dari Pengadilan. Disamping itu dalam suatu Penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan dan Penetapan itu sendiri bersifat deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum salah satu pihak apalagi yang tidak ikut sebagai pihak dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan petitum nomor 3 Para Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Para Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan dalam proses pencatatan tersebut Para Pemohonlah yang membawa penetapan ini untuk nantinya didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Para pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

hlm 9 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan AMONIA dan NIBENIA yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 03 Juni 1990 di Gereja Pentakosta Indonesia Padang Sidempuan berdasarkan Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia No 67-7-61/P-GPI/1990 tertanggal 03 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sungai Aur (Persidangan diluar Pengadilan), dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh **AMONIA dan NIBENIA** sebagai Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.

hlm 10 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 11 dari 10 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)